

LAPORAN HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan otonomi daerah, serta penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perda merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional yang pembentukannya harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perkembangan dinamika hukum nasional, perubahan kebijakan sektoral, serta pembaruan regulasi di berbagai bidang menuntut adanya penyesuaian berkelanjutan terhadap Peraturan Daerah. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, masih dijumpai Perda yang secara substansi tidak lagi relevan, telah dicabut, atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat implementasi kebijakan daerah, serta menurunkan efektivitas pelayanan publik.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan berkeadilan, Gubernur Sulawesi Tengah telah menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.3/06/RO.HUKUM-G.ST/2025 tentang Tim Pengkajian dan Penelitian Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Provinsi Tahun 2025. Tim ini dibentuk untuk menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, serta tertib administrasi dalam melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap produk hukum daerah.

Berdasarkan mandat tersebut, Tim Pengkajian dan Penelitian Produk Hukum Daerah melaksanakan evaluasi terhadap sejumlah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah lintas sektor. Evaluasi ini diarahkan

untuk menilai status keberlakuan Perda, relevansi materi muatan, kesesuaian kewenangan daerah, serta kebutuhan pencabutan atau perubahan Perda sebagai bagian dari penataan regulasi daerah.

1.2 Permasalahan

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- a. Masih berlakunya Peraturan Daerah yang secara normatif telah dicabut atau tidak lagi relevan;
- b. Peraturan Daerah yang masih memiliki relevansi substansial namun memerlukan perubahan dan penyesuaian;
- c. Terjadinya disharmonisasi dan tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. Dampak keberlakuan Perda terhadap kepastian hukum, efektivitas kebijakan, dan kualitas pelayanan publik.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi status keberlakuan Peraturan Daerah, menilai kesesuaian materi muatan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka penataan regulasi daerah.

Manfaat dari evaluasi ini antara lain sebagai dasar perencanaan legislasi daerah, peningkatan kualitas produk hukum daerah, penguatan kepastian hukum, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

DASAR HUKUM, TUGAS TIM, DAN METODOLOGI EVALUASI

2.1 Dasar Hukum

Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya.

2.2 Tugas dan Kewenangan Tim

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.3/06/RO.HUKUM-G.ST/2025, Tim Pengkajian dan Penelitian Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan pengkajian, penelitian, evaluasi, serta penyelarasan produk hukum daerah dan naskah hukum lainnya.

2.3 Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis terhadap kesesuaian norma Peraturan Daerah dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pemerintahan daerah, serta relevansi terhadap kebutuhan dan kondisi aktual Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS EVALUASI PERATURAN DAERAH

3.1 Gambaran Umum

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Penelitian Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercantum dalam tabel hasil evaluasi, dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah yang dievaluasi menunjukkan kondisi keberlakuan dan relevansi yang beragam. Secara umum, hasil evaluasi tersebut mengelompokkan Peraturan Daerah ke dalam kategori dicabut dan tidak relevan, serta masih relevan dalam hal tertentu namun memerlukan perubahan atau penyesuaian.

Sejumlah Peraturan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak lagi relevan karena secara normatif telah digantikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau karena perubahan kebijakan nasional dan kelembagaan daerah. Perda-Perda dalam kategori ini pada umumnya berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah, pengelolaan sumber daya tertentu, serta pengaturan sektor yang telah diambil alih atau diatur secara lebih komprehensif oleh regulasi nasional. Dengan dicabutnya Perda-Perda tersebut, maka tidak diperlukan lagi penyesuaian lebih lanjut dan direkomendasikan untuk tidak dimasukkan kembali dalam agenda pembaruan regulasi daerah.

Selain itu, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya Peraturan Daerah yang masih memiliki relevansi substantif dalam hal tertentu, namun memerlukan perubahan dan penyesuaian. Perda-Perda dalam kategori ini pada umumnya masih dibutuhkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlindungan masyarakat, serta pelayanan publik, namun materi muatannya perlu diselaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan sektoral terbaru, serta dinamika kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut diperlukan agar Perda tetap efektif, tidak menimbulkan disharmonisasi, serta mampu menjawab tantangan aktual di daerah.

Hasil evaluasi juga memperlihatkan bahwa beberapa Perda mengalami perubahan status pengaturan, baik karena adanya pengaturan baru di tingkat undang-undang maupun karena terjadinya pergeseran kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi regulasi secara berkala sebagai bagian dari upaya penataan hukum daerah, guna mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan dan menjamin kepastian hukum.

Secara keseluruhan, tabel perubahan status Peraturan Daerah yang dievaluasi mencerminkan perlunya langkah penataan regulasi daerah yang terencana dan sistematis. Penataan tersebut dilakukan melalui pencabutan Perda yang sudah tidak relevan serta perubahan terhadap Perda yang masih diperlukan, dengan tetap berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, kewenangan pemerintahan daerah, dan kebutuhan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2. Peraturan Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, Tim Pengkajian dan Penelitian Produk Hukum Daerah menemukan bahwa beberapa Perda dalam sektor ini telah dicabut dan dinyatakan tidak lagi relevan, sementara sebagian lainnya masih relevan dalam hal tertentu namun memerlukan penyesuaian substansi.

Peraturan Daerah yang dinyatakan dicabut dan tidak relevan dalam sektor ini antara lain Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Danau, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sungai, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pencabutan dan ketidakrelevanan Perda-Perda tersebut disebabkan oleh adanya pengaturan yang lebih komprehensif di tingkat nasional serta perubahan kebijakan sektoral yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.

Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove dinilai masih relevan dalam hal tertentu, khususnya dalam konteks perlindungan ekosistem

pesisir berbasis karakteristik daerah. Namun demikian, Perda ini memerlukan perubahan dan penyesuaian agar selaras dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan wilayah pesisir.

Adapun Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Taman Nasional Lore Lindu dinyatakan telah dicabut dan tidak memerlukan penyesuaian lebih lanjut, mengingat pengelolaan kawasan taman nasional telah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan nasional.

3.3 Peraturan Daerah Bidang Kesehatan

Hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah di bidang kesehatan dan keamanan pangan menunjukkan bahwa pengaturan daerah dalam sektor ini masih memiliki relevansi strategis, namun sebagian Perda memerlukan penyesuaian substansi, sementara sebagian lainnya telah dicabut dan tidak lagi relevan seiring dengan perkembangan regulasi nasional dan perubahan kebijakan sektoral.

Dalam sektor kesehatan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual dinilai masih relevan dalam hal tertentu, khususnya sebagai dasar hukum penyelenggaraan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit di daerah. Namun demikian, materi muatan Perda tersebut memerlukan penyesuaian agar selaras dengan kebijakan nasional di bidang kesehatan, standar pelayanan kesehatan, serta pendekatan perlindungan hak masyarakat atas kesehatan.

Sementara itu, terkait dengan aspek keamanan pangan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan telah dicabut dan tidak lagi relevan. Ketidakrelevanan Perda ini disebabkan oleh adanya pembaruan pengaturan di tingkat nasional yang mengatur sistem pengawasan keamanan pangan secara lebih komprehensif dan terintegrasi, termasuk penguatan standar, mekanisme pengawasan, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Materi muatan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 juga dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan kelembagaan dan pembagian urusan pemerintahan, sehingga apabila tetap dipertahankan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di daerah. Oleh karena itu, Perda ini tidak memerlukan penyesuaian lebih lanjut dan direkomendasikan untuk tidak dipertahankan dalam sistem regulasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, hasil evaluasi pada sektor kesehatan dan keamanan pangan menegaskan perlunya pendekatan selektif dalam penataan regulasi, yakni dengan melakukan perubahan terhadap Perda yang masih relevan dan mencabut Perda yang telah kehilangan dasar normatif dan relevansinya, guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta pengawasan keamanan pangan di daerah.

3.4 Peraturan Daerah Bidang Sosial dan Perlindungan Masyarakat

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah di bidang sosial dan perlindungan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar Perda dalam sektor ini masih relevan dalam hal tertentu, namun memerlukan perubahan dan penyesuaian substansi.

Peraturan Daerah yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Perda-Perda tersebut masih diperlukan sebagai dasar hukum perlindungan kelompok rentan dan penyelenggaraan pelayanan sosial, namun memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

3.5 Peraturan Daerah Bidang Keuangan Daerah dan Kelembagaan

Hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah di bidang keuangan daerah dan kelembagaan menunjukkan bahwa beberapa Perda telah dicabut

dan dinyatakan tidak lagi relevan akibat perubahan kebijakan nasional dan restrukturisasi kelembagaan.

Peraturan Daerah yang termasuk dalam kategori ini antara lain Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah. Pencabutan Perda-Perda tersebut berkaitan dengan perubahan kerangka hukum nasional mengenai badan usaha milik daerah dan lembaga keuangan daerah.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinilai masih relevan dalam hal tertentu, namun memerlukan penyesuaian untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan pendapatan daerah.

3.6 Peraturan Daerah Bidang Pendidikan dan Sektor Lainnya

Dalam sektor pendidikan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah dinilai masih relevan dalam hal tertentu, khususnya sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan di daerah. Namun, perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan menuntut adanya penyesuaian materi muatan agar Perda tersebut tetap sejalan dengan standar nasional pendidikan.

Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dinilai masih relevan dalam hal tertentu, namun memerlukan penyesuaian substansi untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan kondisi aktual sektor peternakan daerah.

NO	NAMA PERDA	STATUS/ REKOMENDASI	ALASAN	KETERANGAN
		I		
1	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI TENGAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH	DICABUT	TIDAK RELEVAN	
2	PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESIN TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DI UBAH	MASIH RELEFAN DALAM HAL TERTENTU	
3	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 05 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE	DIUBAH	MASIH RELEFAN DALAM HAL TERTENTU	
4	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR TENTANG LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DI PROPINSI SULAWEI TENGAH			

5	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 05 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE	dicabut	TIDAK RELEVAN	
		II		
6	PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT).	dicabut	TIDAK RELEVAN	
7	PERDA PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 04 TAHUN 2014 PENGELOLAAN DANAU	dicabut	TIDAK RELEVAN	
8	PERDA PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 16 TAHUN 2014 PENGELOLAAN SUNGAI	dicabut	TIDAK RELEVAN	

9	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang <i>Human Immunodeficiency Virus Aquired Immunodeficiency Syndorme</i> dan Infeksi Menular Seksual	DIUBAH	MASIH RELEFAN DALAM HAL TERTENTU	
10	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu	dicabut	TIDAK RELEVAN	
11	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin	DIUBAH	MASIH RELEFAN DALAM HAL TERTENTU	
		III		
12	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF	DIUBAH	MASIH RELEFAN DALAM HAL TERTENTU	
13	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	DIUBAH	MASIH RELEFAN DALAM HAL TERTENTU	

14	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Propinsi Sulawesi Tengah	dicabut	TIDAK RELEVAN	
15	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DIUBAH	MASIH RELEVAN DALAM HAL TERTENTU	
16	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah	DIUBAH	MASIH RELEVAN DALAM HAL TERTENTU	
17	Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 6 Tahun 2006 tentang Taman nasional lore Lindu	dicabut	TIDAK perlu penyesuaian dengan peraturan terkini	
18	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 tentang PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF	DIUBAH	MASIH RELEVAN DALAM HAL TERTENTU	

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Penelitian Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap sejumlah Peraturan Daerah lintas sektor, dapat disimpulkan bahwa dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan sektoral, serta perubahan kewenangan pemerintahan telah berdampak langsung terhadap keberlakuan dan relevansi Peraturan Daerah di tingkat provinsi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian Peraturan Daerah telah dicabut dan tidak lagi relevan, karena materi muatannya telah digantikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengalami pergeseran kewenangan ke pemerintah pusat. Peraturan Daerah dalam kategori ini tidak lagi memberikan nilai tambah hukum maupun administratif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tetap dipertahankan.

Selain itu, ditemukan pula Peraturan Daerah yang masih relevan dalam hal tertentu, khususnya sebagai dasar hukum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlindungan masyarakat, serta pelayanan publik. Namun demikian, Peraturan Daerah tersebut memerlukan perubahan dan penyesuaian substansi agar selaras dengan perkembangan regulasi nasional, kebijakan sektoral terkini, serta kebutuhan dan kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menegaskan pentingnya penataan regulasi daerah secara sistematis dan berkelanjutan guna menjamin kepastian hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Tim Pengkajian dan Penelitian Produk Hukum Daerah menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Melakukan penataan regulasi daerah secara terencana dan berkelanjutan, melalui evaluasi berkala terhadap Peraturan Daerah yang berlaku.
2. Menghentikan penggunaan dan rujukan terhadap Peraturan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak relevan, guna menghindari terjadinya disharmonisasi dan ketidakpastian hukum.
3. Melakukan perubahan dan penyesuaian materi muatan terhadap Peraturan Daerah yang masih relevan dalam hal tertentu, agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional.
4. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan Biro Hukum dalam proses penyusunan, evaluasi, dan harmonisasi Peraturan Daerah.
5. Menjadikan hasil evaluasi ini sebagai bahan perencanaan legislasi daerah (Prolegda) dan dasar pengambilan kebijakan hukum daerah ke depan

4.3. REKOMENDASI

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, Tim Pengkajian dan Penelitian Produk Hukum Daerah merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk:

1. Menetapkan pencabutan secara administratif terhadap Peraturan Daerah yang berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan telah dicabut dan tidak lagi relevan, serta memastikan tidak lagi digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Memasukkan Peraturan Daerah yang masih relevan namun memerlukan perubahan ke dalam program pembentukan Peraturan Daerah (Prolegda) Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.
3. Menugaskan perangkat daerah teknis bersama Biro Hukum untuk menyusun naskah perubahan Peraturan Daerah dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, kewenangan pemerintahan daerah, serta perlindungan kepentingan masyarakat.
4. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya tumpang tindih dan konflik norma.

5. Menjadikan laporan hasil evaluasi ini sebagai dokumen rujukan resmi dalam pengambilan keputusan hukum dan kebijakan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Desember 2025

Kepala Biro Hukum,



Dr. Adiman, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

Nip.19740610 200003 1 007